

**JEMSI:**
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem
Informasi

E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916

<https://dinastirev.org/JEMSI> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Pencapaian Keterbukaan Informasi dan Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Institusi Pemerintah: Studi Kasus Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024

Muhamad Aaqil Imama¹, Iwan Kurniawan Subagja², Azis Hakim³

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, aaqilimama@gmail.com

²Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, iwankurniawan@unkris.ac.id

³Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, dr_azishakin@yahoo.com

Corresponding Author: aaqilimama@gmail.com¹

Abstract: Government institutions need to implement management strategies in formulating efficient strategies to achieve their goals and improve performance. The Secretariat General of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (Setjen DPR RI) as a supporter of the DPR implements management strategies in achieving organizational goals through the Strategic Plan (Renstra) of the Setjen DPR RI for 2020-2024. In this Renstra, 3 (three) strategic targets are set, one of which is the Realization of Information Openness and Electronic-Based Government. The results of the study show that in 2024, the end of the Renstra implementation on the strategic target, there was an increase in performance against 2 (two) achievement targets, namely the Public Information Openness Value reaching the "Informative" category with a value of 94.77 and the Electronic-Based Government System Index reaching the "Satisfactory" category (4.32). This journal aims to examine the implementation of management strategies at the Setjen DPR RI for 2020-2024 by applying a descriptive approach, through detailed analysis, identification practices carried out and the effects of implementing strategies on institutional performance.

Keyword: Management, Management Strategies, Secretariat, Secretariat General, DPR, Renstra, Achievements, Targets, Practices, Strategy, Performance

Abstrak: Institusi pemerintahan perlu menerapkan manajemen strategis dalam merumuskan strategi yang efisien untuk mencapai tujuan mereka dan meningkatkan kinerja. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) sebagai unsur penunjang DPR melakukan penerapan manajemen strategis dalam pencapaian tujuan organisasi melalui Rencana Strategis (Renstra) Setjen DPR RI Tahun 2020-2024. Dalam renstra ini ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, salah satunya adalah Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2024 akhir pelaksanaan renstra pada sasaran strategis tersebut, terjadi peningkatan kinerja terhadap 2 (dua) target capaian, yaitu Nilai Keterbukaan Informasi Publik mencapai kategori "Informatif" dengan nilai 94,77 dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencapai

kategori “Memuaskan” (4,32). Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan manajemen strategis di Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 dengan menerapkan pendekatan deskriptif. Melalui analisis yang mendetail, mengidentifikasi praktik yang dilakukan dan efek dari penerapan strategi terhadap kinerja lembaga.

Kata Kunci: Manajemen, Manajemen Strategik, Sekretariat, Sekretariat Jenderal, DPR, Renstra, Capaian, Target, Praktik, Strategi, Performa

PENDAHULUAN

Manajemen strategis memainkan peranan penting dalam pengaturan organisasi pemerintah yang efisien dan efektif. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang cepat, lembaga pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan yang rumit dan selalu berubah. Dengan demikian, penerapan manajemen strategis yang sesuai menjadi sangat krusial untuk memastikan tujuan dan visi lembaga dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks pemerintah, manajemen strategis meliputi langkah-langkah perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi yang dirancang guna mencapai sasaran jangka panjang. Langkah-langkah ini terdiri dari analisis faktor lingkungan luar dan dalam, penentuan arah strategis, serta pengelolaan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, manajemen strategis tidak hanya berfokus pada pencapaian sasaran, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan peningkatan kinerja lembaga secara keseluruhan. Wheelen dan Hunger (2012) menyatakan manajemen strategi adalah proses manajerial yang menentukan kinerja perusahaan jangka panjang melalui serangkaian keputusan dan tindakan yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI) dinyatakan bahwa, Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disusun berdasarkan tugas utamanya yaitu untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Oleh karena itu, keberadaan Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis DPR RI 2020-2024.

Meskipun keduanya terdapat dalam dua buku perencanaan yang berbeda, namun pada dasarnya substansinya adalah satu kesatuan yang saling berhubungan dan tak dapat dipisahkan. Karena secara keseluruhan, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada Sekretariat Jenderal DPR RI, adalah untuk memperlancar pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat, serta peran diplomasi parlemen untuk mendukung politik luar negeri pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan manajemen strategis pada lembaga pemerintah menggunakan pendekatan deskriptif yang akan mengeksplorasi implementasi manajemen strategis dalam memahami cara strategi dibuat, diterapkan, dan

dievaluasi di dalam konteks pemerintahan. Dalam hal ini, penulis menfokuskan pada salah satu Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024, yaitu Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Setjen DPR RI. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan teori dan praktik manajemen strategis dalam sektor pemerintahan, serta berfungsi sebagai sumber referensi bagi praktisi dan akademisi dalam mengoptimalkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

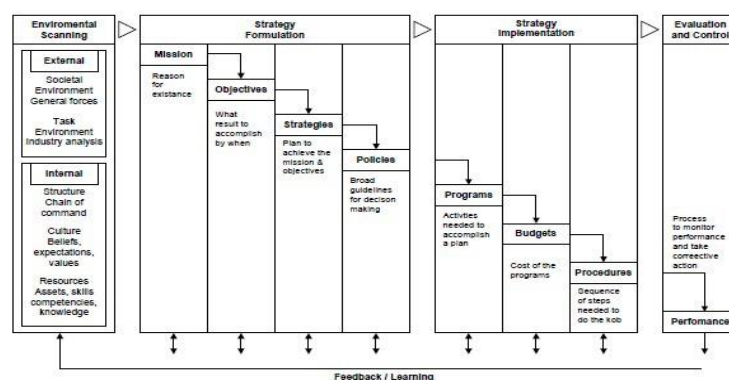
METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan memahami sebuah fenomena atau kejadian yang sedang terjadi. Hal tersebut dicapai dengan cara mengumpulkan dan memproses berbagai jenis informasi, selanjutnya diolah untuk mendapatkan solusi yang tepat oleh individu atau sekelompok orang (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan, atau menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti, dalam kejadian yang sesungguhnya pada saat melakukan penelitian di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian berbentuk naskah, catatan lapangan, memo, dan dokumen pendukung lainnya (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pearce dan Robinson (1997), Manajemen strategis adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (*formulation*) dan pelaksanaan (*implementation*) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran organisasi. Fred R. David (2011) dalam bukunya "Strategic Management" menyatakan tahapan manajemen strategik terdiri dari tiga fase utama yaitu 1) Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*); Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*); dan Evaluasi Strategi (*Strategy Evaluation*). Sedangkan, menurut Wheelen dan Hunger (2012) menyatakan manajemen strategi adalah proses manajerial yang menentukan kinerja perusahaan jangka panjang melalui serangkaian keputusan dan tindakan yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi.

Adapun model manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Strategic Management Model

Dari ketiga teori tersebut hampir sama menyebutkan tahapan dari proses manajemen strategik, hanya pada pendapat Wheelen dan Hunger menambahkan satu tahapan di depan yaitu

pada pengamatan lingkungan sebelum merumuskan strategi. Mereka menunjukkan pentingnya pengamatan terhadap lingkungan sebagai tahap pertama sebelum merancang strategi.

Berdasarkan teori tersebut, maka penulis akan menjabarkan langkah-langkah Setjen DPR RI dalam mendukung Visi DPR RI Tahun 2020-2024, yaitu “Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif” dan Misi DPR RI yaitu Melaksanakan Tata kelola DPR RI yang Baik. Dalam hal ini penulis akan menfokuskan upaya pencapaian Sasaran Strategis Setjen DPR RI yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 yaitu Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1. Pengamatan Lingkungan (Environmental Scanning):

Pada tahap ini melibatkan evaluasi lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis. Analisis ini mencakup kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), yang dikenal sebagai analisis SWOT.

Berikut adalah Analisis SWOT terhadap kondisi terkait dengan Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Digital pada Setjen DPR RI sebelum ditetapkan Renstra 2020-2024.

a. *Strengths* (Kekuatan)

1) Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi:

Sejak disetujuinya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menunjukkan tekad yang kuat dalam upaya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu tindakan awal yang penting dalam mendukung keterbukaan informasi adalah penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah dilakukan sejak tahun 2010, memiliki tugas untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik kepada pemohon, serta memastikan aksesibilitas informasi publik sesuai regulasi yang berlaku. Dalam Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informasi RI No. 49/PIH/KOMINFO/7/2011 menyatakan sampai dengan pertengahan bulan Juli 2011, Setjen DPR RI termasuk dari 17 badan publik lembaga non kementerian yang sudah menetapkan PPID (<https://postel.go.id/berita-peringatan-sangat-serius-bagi-badan-publik-eksekutif-legislatif-dan-yudikat-26-572>).

Hal ini diperkuat lagi dengan Visi DPR RI Tahun 2020-2024 yang mencanangkan “Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif”, dimana Setjen DPR RI sebagai *supporting system* akan berupaya mewujudkan visi dimaksud.

2) Infrastruktur Teknologi Informasi:

Setjen DPR RI terus meningkatkan infrastruktur TI yang canggih sehingga memungkinkan otomatisasi berbagai proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi akses informasi yang cepat dan akurat. Ini juga mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislatif. Salah satu dukungan tindakan adalah menerbitkan Peraturan Setjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Setjen DPR RI Tahun 2020-2024.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

1) Pengelolaan Arsip Digital:

Kualitas pengaturan arsip digital masih belum optimal, yang dapat berdampak pada akses dan perlindungan data. Kendala dalam memastikan bahwa arsip digital dikelola secara efisien dan mudah diakses oleh masyarakat umum masih perlu diselesaikan.

Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 09/KEP/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2020, Setjen DPR RI mendapatkan predikat “Cukup Informatif” dengan nilai 79,49. Terdapat 45 lembaga yang masuk penilaian dengan kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan DPR RI berada di urutan ke-18. Predikat ini perlu ditingkatkan lagi agar pengelolaan arsip Setjen DPR RI menjadi lebih baik.

2) Integrasi Teknologi Informasi:

Setjen DPR RI telah melaksanakan evaluasi SPBE pada tahun 2020 dengan hasil nilai 3,34 (Baik). Hal ini merupakan suatu peningkatan karena hasil yang diperoleh melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Setjen DPR RI yakni kategori “Cukup”. Peningkatan ini cukup signifikan mengingat hasil SPBE pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,6 (Kurang) dan tahun 2019 sebesar 2,49 (Cukup). Hasil Indeks SPBE DPR RI Tahun 2020 juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Rata-rata nilai nasional sebesar 2,26, Kementerian sebesar 3,19, dan LPNK sebesar 3,14.

Meskipun sudah ada perkembangan dalam pelaksanaan SPBE di Setjen DPR RI, kebutuhan untuk meningkatkan tingkat penerapan SPBE tetap ada agar semua elemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dapat berfungsi dengan maksimal. Hasil dari pengintegrasian aplikasi serta sistem informasi yang belum sepenuhnya dioptimalkan dapat menghalangi efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan.

c. *Opportunities* (Peluang)

1) Pengembangan Teknologi Informasi:

Era Revolusi Industri keempat atau Industri 4.0 sangat berfokus pada penerapan teknologi. Untuk itu, kesiapan data dan sumber daya manusia yang memadai harus menjadi perhatian utama. Kemampuan yang diperlukan mencakup ketanggapan dan kesiapan dalam penyediaan data, serta kemampuan dalam mengolah dan menganalisis *big data*. Pemahaman tentang teknologi mencerminkan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam pengolahan data dan informasi. Revolusi ini membawa tuntutan baru untuk inovasi berkelanjutan di sektor-sektor penting, termasuk pada dalam pelayanan publik pada instansi pemerintahan maupun lembaga negara lainnya.

Arah kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan beberapa peraturan mengarahkan menekankan pentingnya tata kelola teknologi informasi yang baik untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini akan mendorong setiap instansi pemerintahan mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Untuk itu penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dapat memperbaiki efektivitas dan mutu layanan. Penggabungan aplikasi serta peningkatan dukungan teknologi informasi dapat berkontribusi dalam menyediakan data yang tepat dan relevan bagi para stakeholder.

2) Peningkatan Partisipasi Publik:

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses, Setjen DPR RI dapat mendorong partisipasi yang aktif dari masyarakat.

d. *Threats* (Ancaman)

1) Keamanan Data:

Risiko terhadap keamanan data dalam implementasi pemerintahan yang menggunakan teknologi elektronik dapat membahayakan integritas dan kerahasiaan data informasi. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang dihadapi dalam menjamin bahwa data yang disimpan serta dikelola secara digital terlindungi dari serangan siber.

2) Resistensi terhadap Digitalisasi:

Potensi resistensi dari sumber daya manusia terhadap digitalisasi proses kerja dapat menghalangi penerapan teknologi yang baru. Masalah dalam mengubah budaya kerja serta merangkul inovasi teknologi yang baru harus diatasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan SPBE.

2. Perumusan Strategi (*Strategy Formulation*):

Dalam tahap ini, berdasarkan hasil pengamatan lingkungan, organisasi merumuskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, dan pengembangan rencana strategis yang spesifik.

Freeman (2010) menyebutkan Visi dan misi adalah inti dari identitas organisasi. Visi menyatukan tujuan dan aspirasi organisasi, sementara misi memberikan arah dan panduan dalam mencapai tujuan tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk orientasi organisasi yang konsisten.

Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan revisi terakhir diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2023. Renstra tersebut menegaskan dalam visinya untuk menjadi Sekretariat Jenderal yang profesional dan modern dalam mendukung capaian visi DPR RI.

Dalam Visi DPR RI Tahun 2020-2024 mencanangkan “Mewujudkan DPR RI yang Maju, Terbuka, dan Responsif”. Visi DPR RI tersebut kemudian dijabarkan dalam dua Misi DPR RI yaitu:

- a) Menyelenggarakan Fungsi DPR RI yang Efektif untuk Mempercepat Terwujudnya Tujuan Bernegara yang Mencerminkan Keterwakilan Rakyat, dan
- b) Melaksanakan Tata kelola DPR RI yang Baik.

Pada misi kesatu, sebenarnya adalah misi DPR RI secara keseluruhan, yaitu menjalankan fungsi dan perannya bersamaan dengan Pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara. Produk hukum serta kebijakan nasional yang disepakati DPR RI bersama Pemerintah dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen, akan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sama seperti Presiden yang terpilih langsung oleh rakyat, Anggota DPR RI juga terpilih langsung oleh rakyat, sehingga mereka akan mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada masyarakat. Sementara itu, misi kedua adalah tugas untuk Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI. Diungkapkan bahwa untuk mencapai visi DPR RI yang maju, terbuka, dan responsif, diperlukan adanya pengelolaan lembaga yang baik, yang mencakup penyelenggaraan sistem bantuan yang modern, komunikasi yang efisien, peningkatan mutu sumber daya manusia pendukung, serta menciptakan suasana kerja yang mendukung dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Misi kedua dalam Rencana Strategis DPR RI 2020-2024 ini adalah inti dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI 2020-2024 untuk memperlancar pelaksanaan fungsi serta peran DPR RI.

Dengan demikian, visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, target kinerja untuk Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2020-2024 menjadi sebagai berikut. Visi Setjen DPR RI yaitu “Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI”, dan selanjutnya merumuskan 3 misinya Setjen DPR RI yaitu:

- a) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI;
- b) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Setjen DPR RI; dan
- c) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI.

Dari visi dan misi ditetapkanlah tujuan Setjen DPR RI yaitu: 1) Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi DPR RI; 2) Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih; dan 3) Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

Kemudian setelah ditetapkan visi, misi, dan tujuan, maka Setjen DPR RI pada Resntra 2020-2024 merumuskan tiga sasaran strategis sebagai berikut:

- Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI;
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas; dan
- Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik.

Dari tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan, Setjen DPR RI diturunkan dalam perjanjian kinerja dengan beberapa indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Setjen DPR RI

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	Sangat Baik (3,74)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (88,00)
	2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (80,00)
	3. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	4. Skor Maturitas SPIP	Level 3 (3,28)
	5. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3 (3,2)
	6. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	6
	7. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR	A (88,00)
Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,15)
	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,6)

Sumber: Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2024

3. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*)

Pada tahap ini, rencana yang telah disusun diimplementasikan melalui berbagai inisiatif, aturan, dan langkah-langkah. Pelaksanaan mencakup penempatan sumber daya, pengaturan, dan pengelolaan perubahan agar strategi dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengingat luasnya lingkup penjabaran dari tiga sasaran pada Renstra Setjen DPR RI, maka penulis hanya menjabarkan upaya mencapai sasaran strategi ketiga dalam program dan kegiatan sepanjang tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik.”

a. Program Kegiatan

Pada sasaran strategis ini, Setjen DPR RI menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja, yang dilaksanakan dalam program kegiatan sebagai berikut.

1) Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Aspek Pelayanan Publik, dilakukan kegiatan dalam menunjang pelayanan informasi kepada publik agar dapat terlaksana dengan maksimal.

a) Peningkatan kapasitas SDM.

Pelatihan SDM pelayanan terus dilakukan tiap tahun untuk memaksimalkan pelayanan pada publik sebagai pemohon informasi. Kegiatan dilakukan pada bulan Agustus dengan tema Evaluasi Pelayanan Publik dan Pelatihan Komunikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk

mengevaluasi kegiatan pelayanan publik, mengidentifikasi praktik baik pelayanan publik, dan workshop pelatihan komunikasi. Adapun topik materi yang diberikan terkait pelayanan PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, Mudah, dan Amanah), komunikasi efektif, public speaking, dan team building.

b) Peninjauan kembali Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adanya perubahan dalam tata Kelola pelayanan sehingga mengharuskan untuk dilakukan perubahan standar pelayanan dan juga prosedur operasional pelayanan kunjungan informasi publik, sebanyak 1 SP revisi dan 15 SOP revisi dan pengajuan diproses.

c) Penguatan sarana dan prasarana yaitu sarana digital dan prasarana fisik
Upaya penyempurnaan sarana digital dilakukan dengan mengembangkan PPID aplikasi seluler (*mobile apps*) dan mendesain ulang *website* dengan memperbaharui pengaturan dan tampilan *front-end* dan *back-end*.

d) Pengelolaan sosial media khususnya Instagram @ppid.dprri

Pengelolaan sosial media khusus sebagai sarana edukasi yang informatif kepada masyarakat terus dilakukan.

Selanjutnya, dalam Aspek Pengelolaan Informasi Publik, dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a) Pemutakhiran daftar informasi Publik dan daftar Informasi yang dikecualikan (DIP/DIK) dilaksanakan di awal tahun di TW I tahun 2024.

b) Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana (PPID Setjen DPR RI Award) dilaksanakan di TW III Tahun 2024.

Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Setjen DPR RI dilakukan untuk mengukur tingkat Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong kinerja keterbukaan informasi di internal Setjen DPR RI, sebagaimana tertuang dalam Persekjen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana di Setjen DPR RI. Kegiatan ini juga dijadikan sebagai ajang pembinaan dan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan.

c) Survei Kepuasan masyarakat (SKM)

Tiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan dilakukan penarikan data survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan PPID DPR RI., hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa puas masyarakat terhadap layanan PPID sekaligus menjadi evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi publik yang nantinya dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan. Nilai akhir didapatkan sebesar 3,33 atau Baik. Salah satu catatan perbaikan kualitas sebagai tindak lanjut dari nilai SKM ini yaitu: Waktu penyelesaian dengan memutakhirkan Standar pelayanan, perbaikan tata kerja melalui penyempurnaan aplikasi (*front dan backend*) serta pembaharuan SOP.

Tabel 2. Hasil SKM Atas Layanan PPID DPR RI Tahun 2024

Hasil Olah Data Nilai Unsur Pelayanan					
Unsur Pelayanan	NRR	Bobot	NRR Tertimbang	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1. Persyaratan	3,45	0,11	0,38	B	Baik
U2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,30	0,11	0,37	B	Baik
U3. Waktu Penyelesaian	3,24	0,11	0,36	B	Baik
U4. Biaya	3,35	0,11	0,37	B	Baik
U5. Produk Pelayanan	3,33	0,11	0,37	B	Baik
U6. Kompetensi Pelaksana	3,28	0,11	0,36	B	Baik
U7. Perilaku Pelaksana	3,36	0,11	0,37	B	Baik
U8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,35	0,11	0,37	B	Baik
U9. Sarana dan Prasarana	3,35	0,11	0,37	B	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		$\frac{\Sigma \text{NRR Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}}$			3,33
Konversi Skor SKM (IKM x Nilai Dasar)		83,25			BAIK

Sumber: Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2024

d) Benchmarking ke PPID lain

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya benchmarking adalah untuk melihat perbandingan pengelolaan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, tahun 2024 dilakukan benchmarking ke beberapa Badan publik yang mendapatkan penilaian yang baik terkait pengelolaan informasi publik, seperti Badan POM dan beberapa Pemerintah provinsi dan Kota. Dalam pelaksanaannya beberapa praktik baik dapat diadopsi dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik PPID DPR.

e) Lomba Kompetisi Inovasi

PPID DPR RI mengikuti lomba kompetisi inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI yang dilaksanakan pada Semester I dan II tahun 2024. Dengan mengikuti lomba inovasi ini PPID DPR RI dapat mengevaluasi inovasi-inovasi yang telah dikembangkan untuk mendorong dan mengembangkan kreativitas, ide-ide baru, dan solusi yang dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan informasi publik.



Gambar 2. Keikutsertaan PPID DPR RI pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Setjen DPR RI

2) Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Pelaksanaan SPBE berfungsi sebagai dasar penting untuk mendorong transformasi digital dalam pemerintahan, termasuk dalam memenuhi tugas dan posisi DPR RI. SPBE memainkan

peran utama dalam memajukan proses modernisasi di lembaga legislatif dengan meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas, sejalan dengan aspirasi DPR RI untuk menjadi parlemen yang modern.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan suatu upaya kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Salah satu target capaian ini menetapkan agar setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menggunakan aplikasi umum, paling lambat dua tahun setelah Perpres ini ditetapkan.

Pada tahun 2024, Indonesia mengalami perkembangan yang berarti dalam Survei E-Government PBB, meloncat 13 peringkat menjadi posisi 64 global dengan nilai 0.7991, dan untuk pertama kalinya tergolong dalam kategori Indeks Pengembangan E-Government Sangat Tinggi (VHEGDI). Berdasarkan UN E-Government Survey 2024, juga Indonesia berhasil meraih peringkat ke-4 di ASEAN dalam Indeks E-Government Development Index (EGDI), setelah Singapura, Thailand, dan Malaysia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PBB dalam tahun-tahun sebelumnya, posisi Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada awal partisipasinya di tahun 2008, Indonesia menempati posisi ke-106 dan pada tahun 2018 melorot ke posisi ke-107, menunjukkan perkembangan yang cenderung tidak berubah. Dalam konteks ini, berkat komitmen Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 mengenai SPBE, negara ini mengalami perkembangan yang berarti, yang mana pada tahun 2020 melesat ke posisi ke-88, kemudian pada tahun 2022 naik lagi ke posisi ke-77, dan hingga kini di tahun 2024, Indonesia telah mencapai posisi ke-64. Dengan demikian, sejak penerapan kebijakan SPBE, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, dari peringkat 107 pada tahun 2018 menjadi peringkat 64 di tahun 2024, dengan total peningkatan 43 posisi.

Dalam rangka meningkatkan implementasi SPBE, Setjen DPR RI evaluasi terhadap beberapa kebijakan maupun pedoman yang terkait serta menyusun turunan dari kebijakan tersebut dalam bentuk instruksi maupun SOP.

Adapun program kegiatan yang dilakukan oleh Setjen DPR RI, adalah sebagai berikut.

- a) Kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain untuk integrasi aplikasi menggunakan API guna memastikan interoperabilitas antar sistem, mempercepat proses integrasi data, dan meningkatkan efisiensi layanan publik.
- b) Penyelenggaraan Forum Satu Data DPR dengan melakukan klarifikasi daftar data dalam mendukung pembangunan Satu Data DPR yang terintegrasi, sehingga menciptakan basis data yang akurat dan andal.
- c) Pelaksanaan Audit Aplikasi dan Keamanan SPBE secara internal bekerja sama dengan Inspektorat Utama dan BSSN, meningkatkan keandalan aplikasi serta keamanan data, yang menjadi fondasi penting dalam pengelolaan SPBE.
- d) Penyusunan Arsitektur SPBE untuk aplikasi SIA SPBE V2 dalam mendukung efisiensi dan keselarasan pengembangan aplikasi dengan visi strategis SPBE.
- e) Peningkatan manajemen aset TIK melalui pengembangan aplikasi DigitAll yang mendukung pengelolaan aset TIK yang lebih terstruktur dan transparan.
- f) Pengelolaan Manajemen risiko SPBE yang lebih baik melalui penyelarasan SK Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI dengan PermenPAN RB 5/2020 memberikan kerangka yang jelas untuk mitigasi risiko.

- g) Penyusunan pedoman pengelolaan perubahan layanan TI dengan merujuk pada Standar ISO 20000 membantu memastikan perubahan layanan dilakukan dengan terkontrol dan konsisten. ISO 20000 adalah standar internasional untuk manajemen layanan TI. Standar ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 dan telah direvisi beberapa kali. ISO 20000 menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk membangun, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan (SMS). Standar ini membantu organisasi dalam mengelola siklus hidup layanan, termasuk perencanaan, desain, transisi, penyampaian, dan peningkatan layanan untuk memenuhi persyaratan yang disepakati dan memberikan nilai bagi pelanggan.
- h) Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Setjen DPR RI 2025-2027 yang dirancang selaras dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Nasional, menjadi panduan strategis dalam pembangunan infrastruktur dan layanan TI.
- i) Kebijakan Setjen DPR RI dalam penggunaan platform OneDrive pada 365.dpr.go.id menjadi inovasi dalam pengelolaan dokumen digital, memungkinkan pengumpulan bukti dukung dan berbagi dokumen secara efisien, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kertas dan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih ramah lingkungan.

b. Sumber Daya

Dalam Pagu Anggaran Setjen DPR RI Tahun 2024, dialokasikan anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik dialokasikan untuk pencapaian indikator kinerja Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp8.535.964.000 (0,50%) dan Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar Rp80.369.333.000 (4,75%).

Tabel.3. Alokasi Anggaran IKU Setjen DPR RI 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024	
			Pagu	%
1.	Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Setjen DPR RI	Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR	1.541.823.387.000	91,15%
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	a. Indeks Reformasi Birokrasi	27.164.538.000	1,61%
		b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	8.127.587.000	0,48%
		c. Opini BPK atas Laporan Keuangan	10.761.722.000	0,64%
		d. Skor Maturitas SPIP	2.946.722.000	0,17%
		e. Tingkat Kapabilitas APIP	4.903.668.000	0,29%
		f. Jumlah Unit Kerja yang mendapat predikat WBK	3.293.162.000	0,19%
		g. Nilai Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR RI	3.653.764.000	0,22%
3.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik	8.535.964.000	0,50%
		b. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	80.369.333.000	4,75%

1.691.579.847.000 100%

Sumber: Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahuns 2024

c. Prosedur

Dalam pencapaian sasaran strategis, Setjen DPR RI mengeluarkan beberapa peraturan atau pedoman melalui diterbitkannya:

- 1) Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1770/SEKJEN/2020 tanggal 16 November 2020. Keputusan ini yang berkaitan dengan penetapan maklumat dan berbagai standar pelayanan di DPR RI, yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum terkait standar pelayanan di DPR R
- 2) Pemutakhiran dan penambahan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pelayanan Informasi Publik.
Beberapa SOP Pelayanan dilakukan pemutakhiran dan penambahan SOP sesuai dengan dinamika kebutuhan pengguna layanan.
- 3) Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.
- 4) Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2081/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi
- 5) Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2082/SEKJEN/2023 tentang Kebijakan Umum Audit TIK
- 6) Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2083/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan,
- 7) Surat Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 2084/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data.
- 8) Standar Operasional Prosedur kebijakan tata kelola teknologi informasi.
- 9) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Tahun 2024, yang diformalkan melalui SK Nomor 371/SEKJEN/2024. Tim ini berperan penting dalam mempermudah koordinasi lintas unit kerja dan mengelola pengumpulan bukti dukung secara terstruktur untuk mendukung penilaian mandiri SPBE.

4. Evaluasi dan Pengendalian (*Evaluation and Control*):

Tahap terakhir adalah memantau dan mengevaluasi kinerja strategi yang telah diterapkan. Proses ini melibatkan pengukuran hasil, membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Tahap terakhir ini melibatkan pemantauan dan pengevaluasian kinerja, mengukur hasil, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk membuat penyesuaian jika terjadi perubahan lingkungan internal atau eksternal.

a. Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik didapatkan melalui hasil penilaian Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI melalui PPID DPR RI tiap tahunnya, untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjadi dasar penetapan kualifikasi keterbukaan informasi badan publik.

Pada tahun 2024 PPID DPR RI berhasil mempertahankan kualifikasi Badan Publik Informatif dengan nilai 94,77 pada kategori Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah

Non kementerian (LN&LPNK), berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024. Nilai tahun ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98,15. Namun kategori kualifikasi tetap memenuhi target yaitu Informatif dalam rentang skor standar nasional “Informatif” adalah 90-100.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif 98,15	Informatif 94,77	96,56%

Nilai informatif didapatkan melalui dua aspek penilaian yaitu nilai Pengisian Kuesioner (SAQ) dengan bobot 80%, dan Presentasi Uji Publik dengan bobot 20%. Berikut perhitungannya:

Nilai Kuesioner + Nilai Presentasi Uji Publik	= Indeks Keterbukaan Informasi Publik
100 (80%) + 14,77	= 94,77

Dalam capaian ini, Setjen DPR RI kembali mendapatkan prestasi dengan menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori “Informatif” dalam acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, yang berlangsung di Jakarta, Selasa (17/12/2024). Melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 52 /KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024, DPR RI menduduki posisi 14 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

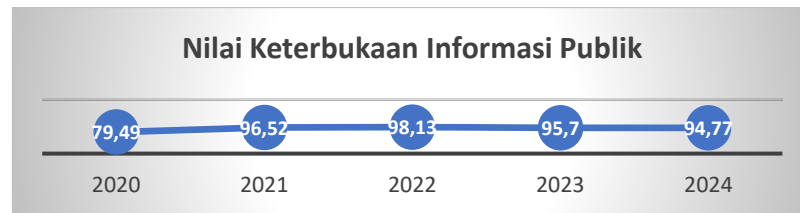
Terdapat dua aspek yang dinilai dengan komposisi penilaian yang berbeda setiap tahun yang mempengaruhi hasil nilai. Ini tidak hanya memerlukan strategi dan inovasi dalam materi, tetapi juga menyoroti hasil yang merupakan konsekuensi dari strategi dan inovasi yang telah dikembangkan untuk masyarakat, serta rencana jangka panjang mengenai penerapan Keterbukaan Informasi Publik. Hasil dari presentasi uji publik adalah kewenangan yang diberikan oleh setiap penguji terhadap presentasi badan publik, sehingga penilaian yang diberikan bersifat kualitatif.

Adapun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terdapat peningkatan dari semula mendapat kategori nilai “Cukup Informatif” menjadi masuk kategori “Informatif”.

Indikator Kinerja	2020		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Informatif	Informatif

Berdasarkan target kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan dalam renstra periode 2020-2024, capaian kualifikasi DPR RI telah sesuai dengan target, yaitu menjadi Badan Publik Informatif sejak tahun 2021 dan berhasil dipertahankan hingga tahun 2024. Hal ini mencerminkan upaya sungguh-sungguh DPR RI dalam mencapai dan mempertahankan kualifikasi sebagai Badan Publik informatif sesuai dengan target dalam rencana strategis (Renstra) periode 2020–2024. Selain itu, pencapaian indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 96,56% menunjukkan kemajuan signifikan, namun tetap ada sisa ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat sebagai kesempatan untuk lebih

meningkatkan ragam kegiatan yang mendukung keterbukaan guna mencapai target 100%. Fokus terhadap langkah-langkah optimalisasi mencerminkan dedikasi DPR RI dalam berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan publik di sektor keterbukaan informasi.



Gambar 3. Grafik Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020-2024

b. Capaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

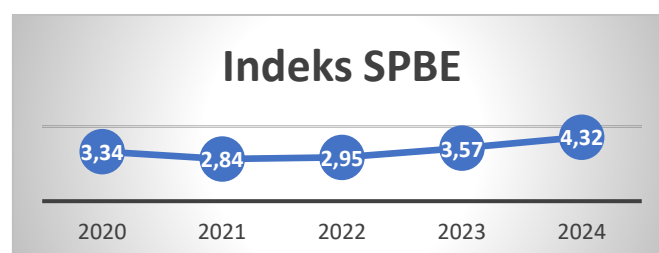
Berdasarkan hasil penilaian SPBE tahun 2024, Setjen DPR RI mendapatkan indeks nilai 4,23 (Memuaskan), di atas target yang telah ditetapkan sebesar 3,60 (Sangat Baik) sehingga hasil capaiannya sebesar 117,5%.

Target	Realisasi	Capaian
Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,5%

Perbandingan nilai indeks SPBE yang diperoleh Setjen DPR RI jika dibandingkan dengan standar nasional, diperoleh hasil bahwa nilai SPBE Setjen DPR RI Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional SPBE yang sebesar 3,12. Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB, untuk kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, DPR menempati posisi ke-1 tertinggi dari 8 (delapan) Lembaga dengan predikat "Memuaskan". Namun demikian, tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan senantiasa dilakukan untuk dapat mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/info-terkini/laporan-pelaksanaan-evaluasi-spbe-tahun-2024>).

Adapun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, terdapat peningkatan dari semula mendapat kategori nilai "Cukup Informatif" menjadi masuk kategori "Informatif".

Indikator Kinerja	2020		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Cukup	Baik (3,34)	Sangat baik (3,6)	Memuaskan (4,32)



Gambar 4. Grafik Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020-2024

c. Kinerja Anggaran

Salah satu cara untuk melihat keberhasilan dalam capaian kinerja yaitu dengan mengukur kualitas belanja. Belanja berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip Efisiensi, Efektivitas, Prioritas, Transparansi, dan Akuntabilitas. Prinsip efisiensi dilakukan dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada standar biaya. Efisiensi penggunaan anggaran merupakan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Analisis efisiensi dilakukan untuk mengukur optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL yang terakhir diganti PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, pada Lampiran II halaman 264, Tingkat efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{(\text{Realisasi Anggaran} / \text{Realisasi Indikator})}{(\text{Pagu Anggaran} / \text{Target Indikator})} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 dalam Sumenge (2013), efektifitas dan efisiensi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

Tabel 4. Pengukuran Efektifitas dan Tingkat Efisiensi

Rasio	Tingkat Efektifitas	Tingkat Efisiensi
>100%	Sangat efektif	Tidak Efisien
90-100%	Efektif	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efektif	Cukup Efisien
60-80%	Kurang Efektif	Efisien
< 60%	Tidak Efektif	Sangat Efisien

Pada tahun 2024, pagu anggaran yang alokasikan untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp8.535.964.000,- dengan target kegiatan angka sebesar 98,15. pada akhir tahun 2024 pelaksanaan tersebut terealisasi sebesar Rp8.525.780.980,- dan capaian target indikator sebesar 94,77. Anggaran tersebut digunakan untuk memfasilitasi program kegiatan peningkatan Layanan Informasi Publik dan Pengelolaan Informasi Publik, diantaranya adalah penyelenggaraan FGD, kegiatan pembinaan PPID Pelaksana, PPID Award, uji konsekuensi, *benchmarking*, peningkatan kapabilitas SDM petugas layanan, dan kegiatan-kegiatan lain sebagai penunjang perbaikan kualitas layanan dan pengelolaan informasi publik.

Tabel 5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (98,15)	Informatif (94,77)	96,56%	8.535.964.000	8.525.780.980	99,88%	103,44%

Data data di atas maka untuk perhitungan efisiensi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023, didapatkan perhitungan sebagai berikut:

$$E = \frac{(8.525.780.980 / 94,77)}{(8.535.964.000 / 98,15)} \times 100\% = 103,44\%$$

Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai efisiensi atau rasio penggunaan anggaran sebesar 103,44 % dari pagu anggaran yang tersedia. Jika merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, maka nilai Efisiensi tersebut masuk dalam kategori “Kurang Efisien” dan nilai efektifitas masuk dalam kategori “Efektif” Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar lebih efisien dalam mencapai output yang diinginkan. Hal ini membutuhkan langkah-langkah strategis, seperti penajaman perencanaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas implementasi kegiatan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal dan memberikan dampak yang maksimal.

Selanjutnya dalam capaian pelaksanaan anggaran dari Indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai berikut:

Tabel 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,50%	80.369.333.000	80.123.334.646	99,69%	84,85%

Sumber: Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2024

Efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dihitung sebagai berikut:

$$E = \frac{(80.123.334.646 / 4,23)}{(80.369.333.000 / 3,6)} \times 100\% = 84,85\%$$

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator pencapaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu sebesar 84,85% dari total pagu yang direncanakan. Jika merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, maka nilai Efisiensi tersebut masuk dalam kategori “Tidak Efisien” dan nilai efektifitas masuk kategori “Sangat Efektif”.

KESIMPULAN

1. Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang dilakukan sejalan dengan Visi Misi DPR RI. Hal ini merupakan implementasi penerapan manajemen strategik oleh Setjen DPR RI guna mencapai tujuan organisasi.
2. Penerapan manajemen strategik melalui pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan meningkatkan kinerja Setjen DPR RI terutama dalam Sasaran Kinerja Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini terlihat dari peningkatan kinerja dan capaian target yang cenderung meningkat selama tahun 2020-2024.
3. Perencanaan strategis dilakukan secara berkesinambungan guna peningkatan kualitas layanan kinerja yang diberikan kepada stakeholder/publik, sehingga mendukung tercapainya visi DPR RI sebagai lembaga yang modern, terbuka, dan responsif.

REFERENSI

- Ariel Sharon Sumenge, (2013). Analisis Efektifitas dan efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 3(1), 74-81
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases* (13th ed.). Pearson Education.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- <https://postel.go.id/berita-peringatan-sangat-serius-bagi-badan-publik-eksekutif-legislatif-dan-yudikat-26-572>
- <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center>
- <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/info-terkini/laporan-pelaksanaan-evaluasi-spbe-tahun-2024>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996
- Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2020
- Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2024
- Mahsun, Mohamad. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (1997). *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control* (6th ed.). Irwin/McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Rencana Strategis Sekretariat DPR RI Tahun 2020-2024
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability* (13th ed.). Pearson.